



**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA  
RUMAH TANGGA DALAM UU NO 13 TAHUN 2003**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

**Sri Devi Ratnasari  
NIM: S20183001**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023**



**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA  
RUMAH TANGGA DALAM UU NO 13 TAHUN 2003**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Islam  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Sri Devi Ratnasari  
NIM: S20183001  
J E M B E R

Dosen Pembimbing



**Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum**  
**NIP. 197403291998032001**

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA  
RUMAH TANGGA DALAM UU NO 13 TAHUN 2003**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Rabu  
Tanggal: 08 November 2023

Ketua Sidang

  
Sholikul Hadi, M.H.  
NIP. 197607012009011009


Sekretaris

  
Badrut Tamam, S.H., M.H.  
NUP. 202012187

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafaat, MA.
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, S.Ag., S.H., M.Fil.  
NIP. 197809252005011002



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.\*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

\*Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan (Semarang: Toha Putra, 1989), 58.



## PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk rasa syukur, peneliti mempersembahkan tugas akhir ini kepada kedua orang tua peneliti yaitu bapak Andrianto serta ibu Rukmiana yang sudah memberi doa, semangat lahir batin serta materi yang tak terkalkulasi jumlah serta bentuknya selama ini kepada peneliti, tak lupa kepada kakak-kakak saya tercinta Galuh Safety Indiana serta Ahmad Dwi Oktavika yang sudah memberi nasehat cinta kasih serta doa yang baik, dan juga kepada Haris Prasetyo yang sudah menjadi support system terbaik serta memberikan dukungan moral dan financial secara ikhlas dan ridho.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah, ucap syukur bagi Dzat yang memiliki segalanya Allah SWT. Segala kemuliaan serta karunianya skripsi sederhana ini akhirnya sukses dan dapat terselesaikan dengan baik dan lancar sebagai tugas akhir yang mengantarkan peneliti kejenjang kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana. Rampungnya penelitian skripsi ini tentu saja adanya dukungan, sera peran banyak pihak yang telah diterima peneliti. Maka dengan terselesaikannya tugas akhir ini, peneliti banyak-banyak mengucapkan syukur serta terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag. M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah bersedia memberikan izin dan fasilitas dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, S.Ag., S.H., M.Fil selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama peneliti menyusun skripsi ini hingga rampung.
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi banyak ilmu pengetahuan kepada peneliti.
6. Kepada kedua orang tua peneliti Bapak Andrianto dan Ibu Rukmiana yang



telah memberikan kasih dan sayang dan segalanya kepada putra putrinya.

7. Kepada kakak-kakak tercinta Galuh Safety Indiana dan Ahmad Dwi Oktavika yang selalu memberi semangat dan doanya.
8. Kepada suami saya Haris Prasetyo yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta perhatian sehingga peneliti sampai di titik ini.
9. Kepada guru-guru dari TK hingga Madrasah Aliyah Negeri yang telah memberikan ilmu sehingga dapat mengantarkan peneliti ke perguruan tinggi.
10. Kepada teman-teman HTN 1, semoga kedepannya tidak terputus tali silaturahmi yang sudah terjalin kurang lebih empat tahun ini.
11. Dan semua pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa membantu kebaikan kepada pihak yang telah membantu dan peneliti ucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan adanya skripsi yang telah ditulis dapat menjadi ilmu yang manfaat bagi sesama.

Jember, 29 September 2023

Penulis



## ABSTRAK

**Sri Devi Ratnasari, 2023** : *Pengaturan perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam UU No 13 Tahun 2003*

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga, Kepastian Hukum

Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga diberikan dengan mengingat asas penghormatan hak asasi manusia dan keadilan serta kesetaraan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan pekerja rumah tangga, pengakuan bahwa pekerja rumah tangga mempunyai nilai ekonomis, mencegah segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, perlindungan kepada pekerja rumah tangga dalam mewujudkan kesejahteraan, mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan.

Adapun fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003? 2) Bagaimana perlindungan hukum pekerja rumah tangga berdasarkan asas kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan? 3) Bagaimana Peran Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) menurut PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. 2) Mengetahui perlindungan hukum pekerja rumah tangga berdasarkan asas kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 3) Mengetahui Peran Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) menurut PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga.

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder dan jenis bahan hukum yang digunakan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Untuk metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu menggunakan studi pustaka, studi dokumen dan studi arsip.

Hasil penelitian menyimpulkan 1) Dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mendefinisikan pekerja atau buruh. Dalam pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa, “pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Berdasarkan pengertian tersebut nampak bahwa, seharusnya Pekerja Rumah Tangga termasuk dalam pekerja sektor formal yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang. 2) perlindungan hukum pekerja rumah tangga berdasarkan asas kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan adalah merupakan perlindungan keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan keadaan tertentu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negarayang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara. 3) Peran Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) dikenal dalam pasal 1 angka 4 Permenaker No. 2 Tahun 2015 sebagai lembaga penyalur, yang merupakan badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT. LPPRT yang akan menyalurkan PRT, wajib memiliki Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur PRT (“SIU-LPPRT”) dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori .....	22
1. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga .....	23
2. Pengertian Perlindungan Hukum .....	30
3. Dasar-Dasar Perlindungan Hukum Bagi Hak Pekerja .....	32

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	37
B. Sumber Bahan Hukum .....	38
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	39
D. Metode Analisis Bahan Hukum .....	40
E. Langkah-langkah Penelitian.....	40
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>41</b>
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap PRT Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 .....	41
B. Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Menurut Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.....	47
C. Peran Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) Menurut PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**


Indonesia merupakan suatu Negara yang diidealkan dan diharapkan oleh founding fathers sebagai Negara dengan konsep Negara hukum. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum. Salah satu prinsip dalam Negara hukum yaitu, adanya perlindungan hak manusia. Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih sejahtera dan terjamin hidupnya, pekerjaan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam mempertahankan kehidupannya. Sampai saat ini, tidak ada payung hukum yang secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga. Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga hanya dapat terlaksana jika ada dasar hukum jelas untuk dapat diberlakukan bagi para pekerja rumah tangga dan menjadikan mereka sebagai pekerja dalam arti yuridis.

Tujuan perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.<sup>1</sup>

Pekerja rumah tangga merupakan bagian yang terpenting dalam keseharian orang berumah tangga, yang terkadang bahkan menjadi tangan

---

<sup>1</sup>Saparinah sadli, “*pekerja rumah tangga dan pentingnya pendidikan, adil, gender*”. Jurnal Hukum Pekerja Rumah Tangga 109, no. 7 (Januari, 1999): 5.




kanan atau orang kepercayaan dari nyonya rumah tangga untuk mengurus segala keperluan yang ada di rumah tangga tersebut. alasan klasik yang biasanya seringkali digunakan ketika seseorang memutuskan akan memperkerjakan pekerja rumah tangga adalah sibuknya pasangan suami istri, kesepian, kurangnya keterampilan rumah tangga, rasa malas untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, dan lain-lain.

Peran pekerja rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Pekerjaan rumah tangga bukan hanya semata-mata mengurus pekerjaan yang berhubungan dengan kerumah tanggaan saja, akan tetapi bisa mencakup perihal penanganan atas perangkat yang serba canggih. Terutama dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang pekerja rumah tangga dituntut untuk menguasai banyak keterampilan untuk mendukung pekerjaannya. Mulai dari memasak, mencuci, merawat kebun, keahlian mengendarai kendaraan bermotor untuk keperluan antar-jemput anak, merawat anak dan orangtua, bahkan sampai mendampingi anak majikan ketika waktunya belajar.<sup>2</sup>

Secara sosial, pekerjaan rumah tangga tidak dianggap sebagai sebuah profesi, sehingga untuk pemenuhan hak-haknya seringkali hanya berdasarkan belas kasihan atau kemurahan hati majikan. Akronim PRT pun lebih dipahami sebagai “pembantu” daripada “pekerja” rumah tangga. Secara normatif, PRT pun belum dianggap sebagai sebuah profesi, karena aktivitas PRT dianggap jauh dari aktivitas produksi. Menjelaskan relasi PRT dan pengguna jasa PRT (majikan) memang tidak semudah menjelaskan relasi tenaga kerja dan

---

<sup>2</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.



pemberi tenaga kerja sebagaimana dalam hubungan industrial pada umumnya. Hal ini dikarenakan relasi PRT dan pengguna jasa PRT dan pengguna jasa PRT memiliki kekhusukan yang unik dan kompleks. Dalam menjalankan pekerjaannya, PRT masuk dalam situasi pekerjaan yang tidak memiliki norma-norma hukum selayaknya pekerja formal, pengawasan dari instansi yang berwenang maupun belum adanya perjanjian kerja. Dengan adanya kondisi tersebut maka beberapa masalah biasanya dihadapi PRT dan membutuhkan perlindungan antara masalah upah yang rendah atau tidak dibayar, jam kerja yang tidak memiliki batasan, fasilitas yang menunjang bagi PRT untuk keamanan, kesehatan dan keselamatan belum memadai, hak libur atau cuti, beban kerja yang tidak dibatasi dan rentan terhadap kekerasan fisik dan pelanggaran hak asasi manusia.

Tidak ada undang-undang yang secara khusus di Indonesia yang melindungi PRT. Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menetapkan hak-hak standar bagi pekerja di Indonesia yang di definisikan sebagai “seseorang yang bekerja dan mendapat upah dan atau bentuk upah lainnya”. ini semestinya mencakup PRT namun undang-undang tersebut mengecualikan PRT dari cakupannya yang berarti PRT tidak diberi perlindungan dibawah UUK.<sup>3</sup> Dalam UU ketenagakerjaan tersebut dikecualikan karena terdapat unsur yang tidak dipenuhi oleh PRT, yaitu dalam pasal 4 1 butir 15 UU Ketenagakerjaan dituliskan bahwa hubungan kerja yang termuat dalam UU ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan

---

<sup>3</sup>Kahn Freund, “*Lord Wedderburn, Collective Or Legal Enactment: The 1999 Act And Union Recognition*,” *Industrial Law Journal* 29, No. 1, (Maret 2000): 3.

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, sementara pengguna jasa PRT adalah orang perorangan yang biasa disebut majikan dan bukan seorang pengusaha. Majikan pekerja rumah tangga bisa tergolong pemberi kerja, ia bukan badan usaha dan sehingga majikan tidak bisa disebut pengusaha seperti yang terdapat dalam UU ketenagakerjaan.<sup>4</sup>


Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua aspek, yakni aspek yuridis dan aspek sosial ekonomis. Dari segi yuridis kedudukan pekerja sama dengan majikan. Namun, secara sosial ekonomis kedudukan pekerja adalah tidak sama, sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain terpaksa bekerja pada orang lain. Pemberi kerja pada dasarnya memberikan syarat-syarat kerja. Pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari Negara atas kemungkinan adanya perlakuan tidak sewenang-wenang dari majikan.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga hanya dapat dilaksanakan jika ada dasar hukum yang jelas untuk dapat diberlakukan perlindungan hukum bagi para PRT dan menjadikan mereka sebagai pekerja dalam arti yuridis, terutama memposisikan para pekerja rumah tangga dalam perjanjian kerja yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pemberi kerja (majikan) dalam memberi perlindungan hak-hak perdata PRT yang timbul dengan adanya hubungan kerja khususnya dalam hak-hak normative dapat mengadopsi ketentuan hak-hak dasar pekerja yang diatur dalam UUK.

---

<sup>4</sup>Luh Putu Try Aryawati, "Paradigmas Masyarakat Tentang Pekerja Rumah Tangga," *Jurnal Hukum PRT* 112, no. 2 (Desember 2017): 29

<sup>5</sup>Erman Rajagukguk, *Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan*, (Jakarta: Buku Obor, 2000), 3.



Hukum ketenagakerjaan dilahirkan dari pemikiran untuk melaksanakan keadilan sosial dalam hubungan kerja dimana terlibat dua pihak yang sekaligus dan memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup besar. Masalah kerja diatur dalam hukum sosial tersendiri (dalam hal ini hukum ketenagakerjaan). Menurut G. ripert, akibat kenyataan sosial yang dalam kehidupan ekonomis mengalami pergeseran, dimana perlindungan kepentingan kerja dalam kontrak/perjanjian kerja merupakan kepentingan umum yang tidak dapat lagi diabaikan berdasarkan asas kebebasan individu serta otonomi individu dalam mengadakan kontrak/perjanjian kerja.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga amat penting untuk menjamin kepastian hukum, tidak hanya bagi pekerja rumah tangga, tetapi juga bagi majikan dan agen distribusi. Perlindungan hukum juga akan memberikan posisi yang jelas bagi status hukum pekerja rumah tangga dalam hubungan kerja sesuai dengan hak konstitusi mereka sebagaimana terdapat dalam pasal 27 Ayat (2) dan pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keadaan seperti ini mengakibatkan adanya interpretasi apakah pekerja rumah tangga termasuk kedalam peraturan mengenai hak pekerja rumah tangga.<sup>7</sup>

Jika dilihat dari kacamata awam sejatinya PRT memiliki resiko yang besar mendapat kekerasan baik secara fisik maupun psikis karena terkait

---

<sup>6</sup>La Ragime dan Van Der Ven, *Pengantar Hukum Kerja* (Jakarta: Jajasan Kanisius, 1964), 9.

<sup>7</sup>Putri candra permatasi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kerja Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19*”, *Jurnal Perlindungan Bagi Perempuan* 69, no. 8 (Oktober 2020): 145.

tugasnya untuk diperintah-perintah oleh majikan yang merasa memiliki posisi lebih tinggi dari PRT.

Salah satu fenomena kasus kekerasan yang dialami oleh PRT akibat perbuatan majikan yaitu ada dalam putusan Nomor 587/pid.B/2014/pn.Sby dimana Rustiningsih yang saat itu menjadi PRT dianiaya oleh 3 orang maikannya bernama Peter Cahyono, Tjoa Amalia, dan Tjoa Fanning Cahyono dengan memukul kepala, menendang, dan memarahi Rustiningsih karena pada saat sebelum kejadian kekerasan dilakukan Rustiningsih berusaha memadamkan api karena didepan toko majikannya namun hal tersebut malah memicu kemarahan majikannya. Para terdakwa 3 majikan Rustiningsih didakwa dengan dengan pasal 352 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 KUHP yaitu “penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orng yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya”. Terdakwa pada hakikatnya dipidana dengan pidana penjara selama 2 bulan.<sup>8</sup>

Dari kasus diatas terlihat bahwa untuk penyelesaian kasus di masyarakat tidak sedikit penegak hukum yang memakai pasal di KUHP untuk penyelesaian kasus KDRT. Pasal dalam UU PKDRT sudah terdapat pasal

---

<sup>8</sup>Komang, “Di Akses di Bandung, 2001-2014: Tiga Bos Dunia Bakery Divonis 2 bulan penjara, Hakim & Jaksa Akan Dilaporkan,” Jurnal hukum Pidana 16, no. 7 (Oktober 2014): 3-4, <http://suarahukum.com/baca/tiga-bos-dunia-bakery-divonis-2-bulan-penjara-hakim-jaksa-akan-dilaporkan>.



yang mengatur yaitu pasal 44 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”


Di dalam pasal 44 ayat (4) UU PKDRT ancaman hukuman paling lama empat bulan pada pasal ini masih lebih ringan dibanding pasal 351 jo pasal 356 KUHP yang mengancam sanksi penjara hingga 2 tahun 8 bulan. Pasal 44 UU PKDRT sendiri berbunyi “dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji “Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam UU No 13 Tahun 2003”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari batasan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang terjadi pada penelitian ini dapat diajukan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003?

- 
2. Bagaimana perlindungan hukum pekerja rumah tangga berdasarkan asas kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan?
  3. Bagaimana Peran Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) Menurut PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga?

### C. Tujuan Penelitian

Setelah adanya fokus masalah, tujuan penelitian merupakan pencapaian dalam penelitian, kemudian tujuan penelitian wajib berdasarkan pada permasalahan yang sudah direncanakan sebelumnya.<sup>9</sup>

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.
2. Mengetahui perlindungan hukum pekerja rumah tangga berdasarkan asas kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
3. Mengetahui Peran Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) Menurut PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga.

### D. Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan topik masalah maka akan mendapatkan suatu hasil manfaat yang bias dipetik. Fungsi tersebut bisa terwujud kegunaan secara

---

<sup>9</sup>Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (UIN KHAS Jember: Jember, 2021), 103.

teoritis dan secara fungsi praktis, seperti halnya kegunaan untuk peneliti, instansi serta masyarakat secara universal.<sup>10</sup>

Penelitian ini berjudul “Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003”. Penelitian ini bepeluang untuk membawa manfaat baik secara teori maupun praktik dan untuk semua maksud dan tujuan kepada orang banyak, terutama untuk spesialis diantaranya:

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum nasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa depan pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya perdata.

#### 2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan agar bisa dijadikan landasan bagi para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya biar sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip dalam hukum pidana khususnya hukum pidana islam. Serta dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan juga pembaca.

##### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman peneliti khususnya mengenai

---

<sup>10</sup>Tim penyusun, *Pedoman Penulisan*, 103.

perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat memberikan literatur atau referensi tambahan serta dapat memberikan kontribusi terhadap perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya program studi hukum tata negara.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan suatu pembelajaran atau masukan yang positif dan sebagai salah satu sumber informasi tambahan bagi seluruh masyarakat.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dengan dilaksanakannya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum agar lebih ditingkatkan lagi pengaturan tentang pembantu rumah tangga tersebut.

### E. Definisi Istilah

Penelitian yang sempurna bisa menjelaskan dan mudah dipahami. Definisi istilah merupakan sekumpulan makna atau pengertian yang menjadi titik fokus penelitian guna memperjelas setiap makna didalamnya.<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Tim penyusun, *Pedoman Penulisan*, 103.

## 1. Pengertian Pekerja Rumah Tangga


Pekerja atau buruh sebagaimana telah diuraikan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenakerjaan. Yaitu “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Sedangkan rumah tangga itu sendiri mengandung pengertian susunan keluarga yang tinggal bersama-sama disebuah tempat tinggal dan juga berbagai makanan atau akomodasi hidup dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sehingga tidak memberikan pengertian yang khusus tentang pengertian pekerja rumah tangga.<sup>12</sup>

Hal ini dikarenakan adanya pengertian dari pekerja dalam hukum ketenagakerjaan hanya memuat pekerjaan pada faktor formal saja. Masyarakat seringkali mengartikan bahwa pekerja rumah tangga tidak mencakup wilayah formal. Itu artinya, ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan belum mencakup pengaturan tentang pekerja rumah tangga.

Pada saat sekarang ini pekerja rumah tangga tidak hanya terbatas, seperti mencuci, memasak, menjaga rumah, mengurus anak dan orang tua. melainkan sudah menjadi kompleks dengan munculnya kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga. Permintaan terhadap pembantu rumah tangga juga meningkat pesat seiring dengan kehidupan masyarakat perkotaan yang kompleks dan membutuhkan ketepatan waktu yang tinggi.

---

38. <sup>12</sup>Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),



Pekerja rumah tangga adalah orang selain anggota keluarga yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang dalam rumah tangga atau suatu keluarga untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dengan mendapatkan imbalan.

## 2. Hubungan Kerja

Hubungan kerja merupakan suatu hubungan yang timbul karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi pekerjaan. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menyatakan bahwa, “hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. “hubungan ini nantinya sebagai bentuk hak dan kewajiban pada para pihak, biasanya akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja.<sup>13</sup>

Dalam sebuah hubungan kerja mempunyai 2 (dua) unsur yaitu perintah dan pekerjaan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

### a. Perintah

Dalam perjanjian kerja unsur perintah ini memegang peranan yang pokok, sebab tanpa adanya unsur perintah ini, hal itu bukan perjanjian kerja, maka dengan adanya unsur perintah dalam perjanjian kerja, kedudukan kedua belah pihak tidak sama yaitu pihak satu kedudukannya di atas (pihak yang memerintah). Kedudukan yang tidak

---

<sup>13</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan*, 38-40.

sama ini disebut hubungan subordinasi serta ada yang menyebutnya hubungan kedinasan.

Dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa:

- (1) pemberi kerja memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja.
- (2) Pelaksanaan penempatan tenaga kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja.
- (3) Pemberi kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan dan mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Oleh karena itu jika kedudukan kedua belah pihak tidak sama atau ada subordinasi, maka disitu ada perjanjian kerja. Dan sebaliknya jika kedudukan kedua belah pihak sama atau ada koordinasi, disitu tidak ada perjanjian kerja, akan tetapi perjanjian yang lain.<sup>14</sup>

#### b. Pekerjaan

Didalam suatu hubungan kerja harus adanya suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan oleh pekerja itu sendiri. Yang mana pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerjaan itu sendiri haruslah berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja. Pekerja yang melaksanakan pekerjaan atas dasar perjanjian kerja tersebut untuk dilakukan sendiri atau membebankan pekerjaan tersebut kepada orang lain maka akibatnya akan sulit dikatakan sebagai pelaksana dari

---

<sup>14</sup>Abdulhakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Pt Citra Aditya Bakti, 2014), 39.

perjanjian kerja. Hal ini sudah diatur dalam pasal 1603 (a) KUHperdata yang berbunyi buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya hanyalah dengan izin majikan ia dapat menyuruh seseorang ketiga menggantikannya.

### 3. Unsur-Unsur Dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga

Adapun unsur-unsur yang mendasar yang harus ada dalam Undang-Undang pekerja rumah tangga yaitu sebagai berikut:


Pertama, ketentuan umum yang memuat definisi atau batasan tentang pekerja rumah tangga, subjek hukum yang berkaitan dengan pekerja rumah tangga misalnya pemberi kerja (majikan), penyedia jasa informasi pekerja rumah tangga, serikat pekerja rumah tangga, pemerintah (Disnaker, RW/RT), upah, cuti, waktu kerja, perlindungan pekerja rumah tangga, pemutusan hubungan kerja, perselisihan, kekerasan, dan perbuatan sewenang-wenang dengan adanya definisi ini maka ada batasan-batasan terhadap norma yang berkaitan dengan pekerja rumah tangga.<sup>15</sup>

Kedua, asas perlindungan pekerja rumah tangga yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan gender, keadilan dan kesetaraan, kepastian, hukum dan keajahteraan.

Ketiga, tujuan dari perlindungan pekerja rumah tangga yaitu memberikan pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan pekerja rumah tangga, memberikan pengakuan bahwa pekerjaan kerumahtanggaan

<sup>15</sup>Briliyan Erna Wati, "Dimensi-Dimensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Era Industrialisasi," Jurnal Hukum Pekerja Rumah Tangga 109, no. 4 (juni 2016): 164.





mempunyai nilai yang setara dengan semua jenis pekerjaan lainnya, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, pelecehan, kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang terhadap pekerja rumah tangga, memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga dalam mewujudkan bentuk kesejahteraan dan mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Tujuan ini merupakan capaian yang harus dilakukan dalam rangka melindungi pekerja rumah tangga.

Keempat, mengenai unsur-unsur yang lebih spesifik yang berkaitan dengan perlindungan pekerja rumah tangga, misalnya penggolongan pekerja rumah tangga yaitu seorang yang sedang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan orang yang sudah selesai bekerja dan akan bekerja kembali sebagai pekerja rumah tangga. Kemudian, hubungan kerja ini terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dan belah pihak mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan pekerja rumah tangga, didasarkan pada kemauan dan kecakapan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini penting karena menjadi legalitas formal dari keabsahan perjanjian dalam hubungan kerja tersebut dan apabila bertentangan dapat dibatalkan.<sup>16</sup>

Kelima, ketentuan mengenai kualifikasi dari peraturan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga harus jelas apakah masuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan. Kejelasan kualifikasi

---

<sup>16</sup>Erna Wati, “*Dimensi-Dimensi Perlindungan Hukum,*” 166-167 .

tersebut akan berdampak pada pemidanaannya dan ketentuan khusus tentang percobaan karena percobaan dalam kejahatan dipidana sedangkan dalam pelanggaran tidak dipidana, dalam hal ini termasuk dalam tindak pidana (*concursum*) dll. Kualifikasi tersebut akan menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam mengaplikasikan regulasinya, terlebih lagi banyaknya payung hukum yang ada seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang juga mengatur tentang pekerja rumah tangga (pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004).

#### F. Sistematika Pembahasan

Penelitian sistematis memudahkan pembaca memahami alur penelitian. Sistematika pembahasan berisikan alur pembahasan penelitian dari bab pendahuluan sampai bab penutup, guna mendapatkan gambaran yang utuh maupun tersusun dan menciptakan komposisi karya tulis yang berkualitas, maka pada perihal ini peneliti mengemukakan gambaran umum secara sistematika pembahasan seperti dibawah ini.<sup>17</sup>

**Bab I Tentang Pendahuluan**, mencakup atas latar belakang penelitian, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat daripada penelitian, definisi istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Menurut peneliti, fungsi bab ini bertujuan memperoleh pandangan secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

**Bab II Tentang Kajian Kepustakaan**, bagian ini berisikan kajian kepustakaan berupa penelitian terdahulu sebagai riset informasi terdahulu

<sup>17</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan*, 104.

yang masih ada hubungannya terhadap penelitian yang akan dilakukan, sedangkan kajian teori berupa konsep landasan hukum serta teori terkait penelitian yaitu “Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003”.

**Bab III Tentang Metode Penelitian**, berupa metode yang digunakan peneliti selama penelitian: pendekatan dan jenis penelitian, selanjutnya subjek penelitian, berikutnya teknik penelitian, dan teknik pengumpulan data.<sup>18</sup>

**Bab IV Tentang Penyajian dan Analisis Data**, berisikan pembahasan. Yakni pembahasan yang ada fokus kajian, fokus kajian yang pertama yakni tentang mekanisme “*Undang-undang Tentang Ketenagakerjaan*” dan selanjutnya yaitu “*perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga*”.

**Bab V Tentang Penutup**, bagian ini merupakan bagian akhir penyusunan karya tulis ilmiah berisi kesimpulan kajian dan saran, peneliti menarik kesimpulan atas penjelasan pada bab sebelumnya

---

<sup>18</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan*, 104.



**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA**

**A. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini peneliti memaparkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang ingin diteliti, kemudian membuat ringkasannya baik peneliti yang sudah terpublikasi dan yang belum terpublikasi. Diantaranya yaitu:

1. Luh Eni Pribadi, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gede Dwi Arini (2020), PT Citra Aditya Bakti. Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Hubungan Kerja Penuh Waktu.

Penelitian ini di desain dengan menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan data sekunder. Persamaan dari penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang perlindungan hukum pekerja rumah tangga dalam hubungan kerja penuh waktu

2. Patria Ardi Samodra, Solechan, Suhartoyo (2019). PT Citra Aditya Bakti. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Informal Khusus Pembantu Rumah Tangga Di Kota Semarang.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. data dieproleh dari data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan serta metode analisis yang digunakan bersifat kaulitatif.

Persamaan dari penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi tenaga kerja informal khusus pembantu rumah tangga di kota Semarang.

3. Novi Yulianti (2021), PT Citra Aditya Bakti. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksana Perjanjian Kerja Antara Majikan Dan Pekerja Rumah Tangga.

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yang merupakan jenis penelitian dengan melakukan penelitian secara langsung ketempat atau objek yang akan dilakukan penelitian. Persamaan dari penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang pekerja rumah tangga. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pelaksana perjanjian kerja antara majikan dan pekerja rumah tangga.

4. Rahyatul Jannah (2020), PT Citra Aditya Bakti. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di PT PLN Dan PT Kabupaten Pidie).

Dalam penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan dilakukan dengan karakteristik yang mendeskripsikan suatu yang sebenarnya atau fakta. Persamaan dari

penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang tenaga kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan menurut UU No. Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi kasus di PT PLN dan PT Kabupaten Pidie).

5. Miftahul rohmah (2019), PT Citra Aditya Bakti. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum islam.

Dalam penelitian yang digunakan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perpustakaan yakni dengan mempelajari buku, peraturan Undang-Undang dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Persamaan dari penelitian ini yaitu, sama-sama membahas tentang tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum islam.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Luh Eni Pribadi, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gede Dwi Arini (2020), Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Hubungan Kerja Penuh Waktu.	sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga	a). peneliti terdahulu meneliti tentang perlindungan hukum pekerja rumah tangga dalam hubungan kerja penuh waktu b). penelitian ini menggunakan

			penelitian hukum empiris.
2.	Patria Ardi Samodra, Solechan, Suhartoyo (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Informal Khusus Pembantu Rumah Tangga Di Kota Semarang.	sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga	a). peneliti terdahulu membahas tentang tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi tenaga kerja informal khusus pembantu rumah tangga di kota Semarang. b). penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris.
3.	Miftahul rohmah (2019). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hukum islam.	sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga	a). peneliti terdahulu membahas tentang tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pelaksana perjanjian kerja antara majikan dan pekerja rumah tangga. b). penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research).
4.	Rahyatul Jannah (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di PT PLN Dan PT Kabupaten Pidie).	sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga	a). Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan menurut UU No. Tahun 2003 tentang

			ketenagakerjaan ( studi kasus di PT PLN dan PT Kabupaten Pidie). b). penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.
5	Miftahul rohmah (2019). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum islam.	a). sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga b). sama-sama menggunakan penelitian yuridis empiris.	peneliti terdahulu membahas tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum islam.

Dari penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas, baik deskripsi maupun table persamaan dan perbedaan dapat digunakan sebagai acuan peneliti penelitian yang sekarang agar mudah dalam mendeskripsikan hasil penelitiannya. Oleh karena itu peneliti peneliti membuat persamaan dan perbedaan terdahulu dengan penelitian ini.

## B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan peneitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam maka akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian



## 1. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga

Pekerjaan informal seperti pekerja rumah tangga yang dipandang sebelah mata oleh kebanyakan masyarakat membuat kekhawatiran sendiri terhadap para pekerja rumah tangga tersebut. meskipun pekerja rumah tangga termasuk golongan pekerja sebagaimana diatur dalam UU ketenagakerjaan, tetap diperlukan aturan khusus terkait pekerja rumah tangga. Dalam menjalankan pekerjaannya pekerja rumah tangga melakukannya sebagai pekerjaan disektor informal, akhirnya banyak masyarakat yang menyepelekan pekerjaan dari pekerja rumah tangga dan menganggap tidak ada pengaturan yang mengatur dalam pekerja rumah tangga tersebut.<sup>19</sup>

“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih” (pasal 1313 KUH perdata). Sebelum melaksanakan kewajiban dan menerima hak yaitu upah, melalui perjanjian ini para pihak wajib menepati kesepakatan yang tunduk pada aturan. Hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga dilatar belakangi oleh kebutuhan masing-masing dari para pihak. Perjanjian yang dibuat dibawah tangan tersebut adalah perjanjian oleh para pihak yang telah melakukan rembug dan tanpa campur tangan pegawai umum yang memiliki wewenang. Para pihak yang bersangkutan tersebut tidak membela diri dan mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian tersebut. maka akta dibawah tangan mempunyai kekuatan yang sempurna seperti akta otentik.<sup>20</sup>

Pekerja rumah tangga membutuhkan pekerjaan untuk kepentingan ekonominya, sedangkan majikan memerlukan tenaga pekerja rumah tangga. Dari adanya keperluan pihak, maka munculah perjanjian yang

<sup>19</sup>Tarigan Mario Borneo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (Prt),” Jurnal Tinjauan Yuridis 105, no. 7 (April 2013): 8.

<sup>20</sup>Palit, “Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan,” Jurnal Hukum Akta Di Bawah Tangan 111, no. 3 (Februari 2015): 2-3.

harus tunduk pada apa yang menyatakan bahwa “ semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Hukum memiliki fungsi memberikan ruang, menciptakan sarana guna memperjelas kewajiban dan hak. Menurut Sudikno Mertokusumo fungsi lainnya sebagai perlindungan sesama.<sup>21</sup>


Hukum dikatakan vital dimana mempertahankan masyarakat dan cara teduh bagi masyarakat dari gangguan, terutama bagian wadah dan peranan dalam masyarakat. Diagram yang ditemukan oleh Lawrence M

Friedman terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu komponen struktural, substansi, dan budaya hukum.<sup>22</sup>

Perjanjian memiliki status yang pasti bagi para pihak, yang dimana terdapat subyek dan obyek yang ada di dalamnya. Subyeknya para pihak yang menyepakati perjanjian tersebut. sedangkan obyeknya yang diikatkan yaitu apa yang telah disepakati kedua belah pihak. Pasal 1339 KUH perdata menyatakan “persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau Undang-Undang”. Dapat diketahui bahwa sifat perjanjian menentukan ketentuan hukum lainnya. Kemudian, 1332 KUH perdata menyatakan “pokok perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan”. Dalam hal ini

<sup>21</sup>Muchsin, “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*,” Jurnal Perlindungan Anak 39, no. 308 (Juni 2011): 10.

<sup>22</sup>Syariah Rabiatul, “*Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional*,” Jurnal Tentang Budaya 125, no. 7 (Juni 2008): 33.




barang yang diperlihatkan bukan hanya apa yang tampak oleh mata seperti tanah, rumah, kendaraan, dan lainnya. Akan tetapi barang yang tidak tampak juga bisa diperdagangkan misalnya jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi kesehatan, serta jasa lainnya. Dapat dilihat, obyek dari perjanjian tersebut adalah orang yang dapat menjual jasa sebagai barang dagangannya. Begitu juga dapat dilihat dari hubungan antara pekerja rumah tangga dengan majikan.

Pekerja rumah tangga memperdagangkan jasa dan tenaganya untuk majikan yang merupakan obyek dari perjanjian yang disepakati. Apabila seorang majikan memperlakukan jam kerja pekerja rumah tangga melebihi jam kerja ataupun kewajiban dalam bekerja maka pekerja rumah tangga wajib meminta upah tambahan serta majikan wajib memberikannya tanpa terkecuali. Pekerja rumah tangga yang bekerja diluar kewajibannya mendapat upah tambahan dikarenakan mereka yang bekerja melebihi perjanjian yang telah disepakati. Kemudian, apabila terjadi hal yang menyimpang dimana majikan tidak memberi hak kepada pekerja rumah tangga, maka akan terjadi hal menyimpang yang dimana majikan tidak memberi hak kepada pekerja rumah tangga, maka akan terjadi wanprestasi, karena diketahui majikan tidak adil dan merugikan pihak pekerja rumah tangga. Hal yang diperhatikan dalam perjanjian kerja adalah adanya unsur pekerja, adanya unsur perintah, adanya unsur upah.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Kumala, Rizky Meitha, Dan Vinsya Murtiningsih, "Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Jurnal Perlindungan PRT 105, no. 9 (Januari 2010): 3.



Selanjutnya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga merupakan hal yang penting bagi para pekerja. Perlindungan adalah wadah berlindung, perlakuan melindungi, pertolongan, dan penjagaan.<sup>24</sup> Menurut pasal 5 Undang-Undang ketenagakerjaan secara yuridis menyatakan “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”, serta pasal 6 menyatakan bahwa “setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.<sup>25</sup>

Upaya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga, antara lain;

a. Law Reform (pembaharuan hukum)

Pembaharuan hukum dilakukan terhadap Undang-Undang ketenagakerjaan setelah dilakukan pengkajian dan evaluasi yang berdasar terhadap hubungan pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga serta permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut. (ILO) No. 189 tentang pekerja rumah tangga merupakan salah satu langkah yang bisa menciptakan perlindungan pasti bagi pekerja rumah tangga. Dalam hal ini berisi waktu kerja, pengupahan, istirahat, libur, hak-hak normative pekerja rumah tangga sebagai pekerja. Pemerintah bisa melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut. pemerintah juga dapat langsung membentuk peraturan (law making) yang khusus terhadap perlindungan kepada pekerja rumah tangga.

<sup>24</sup> Poerwardani, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 11.

<sup>25</sup> Aryawati dan Sarjana, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja,” *Jurnal Perlindungan Hukum* 98 no, 3 (September 2003): 12-13.



b. Advokasi

Cara ini dapat dilakukan dengan cara melihat kasus-kasus yang menimpa pekerja rumah tangga sehingga banyak respon yang diberikan untuk dapat dibuatkan agenda kearah yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan pemerintah agar dapat dengan segera membuat peraturan perundang-undangan khusus tentang pekerja rumah tangga.<sup>26</sup>

c. Paralegal

Pengertian ini memberikan wujud kesadaran hukum serta perlakuan untuk melindungi pekerja rumah tangga dari segala tekanan dan juga peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh pemberi kerja. Sengketa yang timbul dari hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan majikan diupayakan untuk mencegah kerugian salah satu pihak.

d. Pembentukan Pusat-Pusat Pelayanan

Pembentukan pusat pelayanan ini adalah sebagai bagian besar dari bentuk organisasi, seperti halnya pekerja yang memiliki serikat pekerja, maka tujuan dibentuknya pusat pelayanan ini juga untuk menggagas pembentukan pekerja khusus pekerja rumah tangga. Terjadinya perselisihan yang sering terjadi antara kedua belah pihak tersebut menimbulkan ketidak jelasan bentuk hubungan hukum, sehingga perlu dicegah dengan adanya upaya perlindungan hukum

---

<sup>26</sup>Aryawati dan Sarjana, "Upaya Perlindungan Hukum," 13-14.

salah satunya pembentukan pusat-pusat pelayanan yang dapat menjadi sarana mediasi dan membantu.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap pekerja, Zainal Asikin aa mengatakan perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Selanjutnya dinyatakan bahwa perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengahruskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.<sup>27</sup>

Selanjutnya, pekerja rumah tangga juga tidak memiliki payung hukum untuk mengadakan perkumpulan atau perserikatan sebagaimana layaknya pekerja pada umumnya yang memiliki yang memiliki serikat pekerja atau serikat buruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/ serikat buruh.

Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga diberikan dengan mengingat asas penghormatan hak asasi manusia dan keadilan serta kesetaraan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan pekerja rumah tangga, pengakuan bahwa pekerja rumah tangga mempunyai nilai ekonomis, mencegah segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan terhadap

---

<sup>27</sup>Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Rajawali Pers,2002), 15.

pekerja rumah tangga, perlindungan kepada pekerja rumah tangga dalam mewujudkan kesejahteraan, mengatur hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan.<sup>28</sup>

Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga antara lain terdapat di dalam:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - 1) Dalam pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
  - 2) Dalam pasal 28 D ayat (2) yang menyatakan bahwa “ setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT):
  - 1) Dalam pasal 1 ayat (1) yang mengatur bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.
  - 2) Dalam pasal 2 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa “lingkup rumah tangga termasuk orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap didalam rumah tangga tersebut”. sebagaimana huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu tertentu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
  - 3) Pasal 5 yang mengatur bahwa “kekerasan dalam rumah tangga bisa teradi salah satu bentuknya adalah adanya penelantaran dalam rumah tangga”. Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga termasuk pekerja rumah tangga maka Undang-Undang ini juga memberikan hak-hak bagi korban, bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokad, lembaga sosial atau pihak lainnya, pelayanan kesehatan, dan sebagainya.
  - 4) Dalam pasal 9 ayat (1) yang mengatur bahwa “kewajiban memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut sebagaimana disebut dalam pasal 2”. Kewajiban tersebut meliputi memberi kebutuhan primer kepada orang-orang yang menjadi

<sup>28</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Pasal 27 ayat (2).

tanggungannya, termasuk kepada pekerja rumah tangga yang hidup menetap dalam keluarga.

Bentuk penelantaran terhadap keluarga termasuk dalam kategori peristiwa pidana omisionis. Omisionis adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan atau tidak berbuat, karena memberi kehidupan orang-orang yang berada dibawah kendalinya adalah merupakan perintah dari Undang-Undang, sehingga jika ia tidak memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya berarti ia telah melalaikan suruhan atau tidak berbuat.

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam pasal 4 yang menyatakan “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”<sup>29</sup>

## 2. Pengertian perlindungan hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya, hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan

<sup>29</sup>Setneg RI, UU No 78 Tahun 2015, Pasal 27 ayat (2).




apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>30</sup>

Menurut sudikno mertokusumo bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga di harapkannya kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta menjaga kepastian hukum. menurut Subekti dalam buku Sudikno memelihara kepastian hukum, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu menjaga kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.<sup>31</sup>

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga masyarakat merasakan aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang hukum dapat diartikan sebagai seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan akan merasa aman.

<sup>30</sup>Muchsin, "Menelantarkan keluarga merupakan delikomisionis," Jurnal Hukum Keluarga 151, no. 303 (April 2011), 18.

<sup>31</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 1999), 39.



Kesimpulan dari hal tersebut, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif. Serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis, Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas yaitu tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan melainkan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan makmur. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila, maka system perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar Negara Pancasila, yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakatnya saja.<sup>32</sup>

### **3. Dasar-Dasar Perlindungan Hukum Bagi Hak Pekerja**

Hukum ketenagakerjaan lahir dari pemikiran untuk memberi perlindungan hukum bagi para pihak terutama pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah dan keadilan sosial dalam hubungan kerja diantara para pihak yang memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup besar. Persamaannya adalah bahwa manusia itu sama-sama ciptaan tuhan yang memiliki martabat kemanusiaan sedangkan perbedaannya adalah dalam hal kedudukan atau status sosial-ekonomi, dimana pekerja mempunyai penghasilan dengan bekerja pada pengusaha/majikan. Tujuan keadilan sosial dibidang ketenagakerjaan dapat diwujudkan dalam salah satu cara yaitu dengan jalan melindungi pekerja/buruh terhadap kekuasaan yang

---

<sup>32</sup>Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 56.

tidak terbatas dari pihak majikan/pengusaha, melalui sarana hukum yang ada.


Secara yuridis berdasarkan berdasarkan pasal 27 UUD 45 kedudukan pekerja sama dengan majikan/pengusaha, namun secara sosial ekonomi kedudukan keduanya tidak sama. Kedudukan secara sosial ekonomi yang tidak sama ini menimbulkan kecenderungan pihak pengusaha bertindak lebih dominan didalam menentukan isi perjanjian dengan mengutamakan kepentingannya dibandingkan dengan kepentingan pekerja untuk mencegah hal seperti ini maka sangat diperlukan adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap pekerja/buruh dimaksudkan adalah antara lain: untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Perlindungan terhadap pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku.

Secara umum ada beberapa hak pekerja yang dianggap mendasar dan harus dijamin, dalam penerapannya bisa sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan sosial-budaya dan masyarakat atau Negara dimana suatu perusahaan beroperasi, diantaranya:<sup>33</sup>

- a. Hak atas pekerjaan. Hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia. Karena demikian pentingnya indonesia dengan jelas

---

<sup>33</sup>Alexander Sonny Keraf, *“Etika Bisnis, Tuntutan Dan Relevasinya, Edisi Baru,”* (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 1998), 162-172.



mencantumkan, dan menjamin sepenuhnya, hak atas pekerjaan ini dapat dilihat pada pasal 27 ayat 2 UUD 45. “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

- b. Hak atas upah yang adil. Upah sesungguhnya adalah perwujudan atau kompensasi dari hasil kerjanya. Setiap orang berhak untuk memperoleh upah yang adil, yaitu upah yang sebanding dengan tenaga yang telah disumbangkan.
- c. Hak untuk berserikat dan berkumpul. Untuk bisa memperjuangkan kepentingannya, khususnya hak atas upah yang adil, pekerja harus diakui dan dijamin haknya untuk membentuk serikat pekerja dengan tujuan bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka. Dengan berserikat dan berkumpul, posisi mereka menjadi kuat dan arena itu tuntutan wajar mereka dapat lebih diperhatikan, yang pada gilirannya berarti hak mereka akan lebih bisa dijamin.<sup>34</sup>
- d. Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan. Dasar dan hak atas perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja adalah hak atas hidup. Jaminan ini mutlak perlu sejak awal sebagai bagian integral dari kebijakan dan operasi suatu perusahaan. Resiko harus sudah diketahui sejak awal, hal ini perlu untuk mencegah perselisihan di kemudian hari bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
- e. Hak untuk proses hukum secara sah. Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena

---


<sup>34</sup>Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, 168-170.

diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Ia wajib diberi kesempatan untuk membuktikan apakah ia melakukan kesalahan seperti dituduhkan atau tidak.

- f. Hak untuk diperlakukan secara sama. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan apakah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, dan sebagainya, baik dalam sikap dan perlakuan, gaji, maupun peluang untuk jabatan, pelatihan atau pendidikan lebih lanjut.
- g. Hak atas rahasia pribadi. Perusahaan punya hak tertentu untuk mengetahui riwayat hidup dan data pribadinya itu. Bahkan perusahaan harus menerima bahwa ada hal tertentu yang tidak boleh diketahui oleh perusahaan dan ingin tetap dirahasiakan oleh karyawan.
- h. Hak atas kebebasan suara hati. Pekerja tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggapnya tidak baik seperti: korupsi, menggelapkan uang perusahaan, menurunkan standar atau ramuan produk tertentu demi memperbesar keuntungan, menutup-nutupi kecurangan yang dilakukan perusahaan atau atasan.

Dalam KUHperdata ketentuan mengenai kewajiban buruh/pekerja diatur dalam pasal 1603 huruf (a), (b), dan huruf (c) KUHperdata yang pada intinya bahwa:

- a. Buruh diwajibkan sendiri melakukan kewajibannya, tak boleh ia, selain dengan izin si majikan dalam melakukan pekerjaannya digantikan oleh orang ketiga.

- 
- b. Dalam melakukan pekerjaan buruh wajib menaati aturan dan petunjuk yang diberikan oleh pengusaha.
  - c. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda. Jika buruh melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik sengaja atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi atau denda tersebut.<sup>35</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>35</sup>Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, 171.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

#### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>36</sup>

##### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).

##### b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

---

<sup>36</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University, 2020), 56-57.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bisa juga disebut penelitian hukum, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan pada peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

### B. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Bahan Hukum

#### 1. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan sumber

bahan hukum sekunder, yaitu cara peneliti mendeskripsikan masalah diawali dengan pengumpulan, kemudian penyusunan bahan hukum dan dilanjutkan penganalisaan bahan hukum, dan diakhiri dengan menjelaskan lalu diberi penilaian. Sedangkan maksud dari deskripsi memiliki tujuan guna memberikan bahan hukum yang sangat teliti mengenai obyek yang akan diteliti ataupun gejala-gejala lainnya.

#### 2. Jenis Bahan Hukum

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.<sup>37</sup>

<sup>37</sup>Muhaimin, *Metode penelitian*, 59.



b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.

**C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan 3 jenis metode pengumpulan bahan hukum, yaitu:<sup>38</sup>

1. Studi pustaka (*bibliography study*);
2. Studi dokumen (*document study*);
3. Studi arsip (*file of record study*).

Adapun penjelasan dari masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Studi dokumen (*document study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.
- c. Studi arsip (*file of record study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk

---

<sup>38</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian*, 60-66.

peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi.

#### **D. Metode Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.<sup>39</sup>

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
3. Pembentukan standar-standar hukum; dan
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Sifat analisis penelitian normatif adalah perspektif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang teliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.

---

<sup>39</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian*, 66-71.



**BAB IV**  
**PEMBAHASAN**

**A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap PRT Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003**


Pekerja rumah tangga (PRT) telah ada sejak lama, di perkirakan ada sejak zaman kerajaan, zaman penjajahan, begitu pula pada zamannya setelah Indonesia merdeka. Saat ini, pekerja rumah tangga telah berkembang dan mengalami perubahan orientasi menjadi hubungan pekerjaan, apalagi di kota-kota besar, keberadaan pekerja rumah tangga sangat di butuhkan.

Pekerjaan rumah tangga merupakan posisi pekerjaan dalam masyarakat yang tidak berdaya di tengah modernisasi. Mereka bekerja dalam lingkup rumah tangga yang sangat private, dimana aturan main setiap rumah tangga berbeda-beda sehingga harus bisa mengikuti aturan main dalam keluarga majikan tersebut jika ingin tetap mempertahankan pekerjaannya, karena secara sosial pekerja rumah tangga masih belum dianggap sebagai sebuah profesi.<sup>1</sup> Syarif Darmayo dan Rianto Adi, *Trafiking Anak Untuk Pekerja Rumah Tangga* (Jakarta, 2000),<sup>40</sup>

Merubah persepsi dan sebutan dari Pekerja Rumah Tangga menjadi Asisten Rumah Tangga adalah hal yang cukup besar artinya bagi pekerja. Sebutan dan penerimaan Asisten Rumah Tangga tentunya akan memberikan status yang baru kepada pekerja rumah tangga sebagai pekerja formal. Status baru tersebut memungkinkan Asisten Rumah Tangga untuk memperjuangkan

---

<sup>40</sup>Syarif Darmayo dan Rianto Adi, *"Trafiking Anak Untuk Pekerja Rumah Tangga,"* Jurnal Hukum Perlindungan Anak 132, no. 5 (Juni 2000): 6-7.



hak mereka secara lebih terbuka. Dalam hal mengorganisir pekerja rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah mengingat mereka berada di ranah orang lain atau di dalam rumah majikan, sehingga dimana dan untuk apapun yang akan dilakukan pekerja rumah tangga, dia harus mendapat izin terlebih dahulu dari majikannya.


Memang harus diakui bahwa, sampai saat ini keberadaan pekerja rumah tangga belum diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya, seperti pekerja pabrik, buruh perusahaan, dan lain-lain. Bahkan harus diakui bahwa selama ini sebutan sebagai “pekerja” pun belum diterima masyarakat. Pada umumnya, masyarakat lebih menerima untuk menyebut Asisten Rumah Tangga sebagai “pembantu”. Oleh karena itu, Asisten Rumah Tangga dimasukkan dalam lingkup pekerjaan dalam sektor informal.

Dengan dimasukkannya pekerja rumah tangga ke dalam lingkup sektor informal, maka perjuangan untuk mendapatkan hak-hak pekerja jadi terbatas. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan pekerja rumah tangga tidak tercakup dalam ketentuan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku. Pekerja rumah tangga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin pekerjaan mereka sama seperti rekan-rekan mereka yang bekerja di pabrik, perusahaan, dan lain-lain.<sup>41</sup>

Dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mendefinisikan pekerja atau buruh. Dalam pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa, “pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan

---

<sup>41</sup>Darmayo dan Adi, “*Trafiking Anak*,” 7.



menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Berdasarkan pengertian tersebut nampak bahwa, seharusnya Pekerja Rumah Tangga termasuk dalam pekerja sektor formal yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang.<sup>42</sup>

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur prinsip-prinsip dasar untuk menciptakan system dan kelembagaan yang ideal, sehingga tercipta kondisi kerja yang produktif, harmonis, dinamis serta berkeadilan.<sup>43</sup> Dari rumusan pasal tersebut, terdapat 2 (dua) unsur pengertian pekerja, yaitu orang yang bekerja pada orang lain (majikan) dan adanya upah sebagai imbalan pekerjaan yang telah dilakukan. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa, “pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”


Kelemahan atau kekurangan acuan yuridis ini memberikan dampak bahwa, pekerja rumah tangga belum mendapatkan perlindungan hukum. Untuk itu, diperlukan adanya pengakuan sosial dan hukum yang tentunya akan memudahkan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang secara langsung dapat memberikan perlindungan kepada para Pekerja Rumah Tangga dan pengguna Jasa Pekerja Rumah Tangga, serta mengoreksi persepsi masyarakat sehingga pekerja rumah tangga dapat memperoleh hak-hak mereka yang sama dengan pekerja di sektor formal.

Kehadiran Negara yang semula di harapkan dapat memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak dasar pekerja rumah tangga, justru malah

---

<sup>42</sup>Setneg RI, UU No. 13 Tahun 2003, pasal 1 ayat (3).

<sup>43</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23.



terjadi sebaliknya, bahkan eksploitatif terhadap kepentingan pekerja rumah tangga. Indikasi lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dapat terlihat dari problematika di tengah kehidupan ekonomi yang tidak memandang pekerja rumah tangga sebagai subjek produksi yang patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang bias di eksploitasi.


Penegakan hukum ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai aparatur Negara yang bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan hukum ketenagakerjaan, hal ini tertuang dalam pasal 176 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan: “pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.”<sup>44</sup>

Untuk menjawab permasalahan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap PRT, maka Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi jawaban untuk memberi jaminan kepastian hukum dalam memperoleh hak-hak dan melaksanakan kewajiban mereka.

Keberadaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Rakyat Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (PRT), merupakan peraturan yang sangat penting untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada para Pekerja Rumah Tangga dalam memperoleh hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka.

---

<sup>44</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, “Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana,” *Jurnal Tentang Hukum Pidana* 117, no. 2 (Februari 2008): 133.



Majikan dan Pekerja Rumah Tangga wajib membuat perjanjian kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain di wilayah dimana PRT bekerja. Tentunya hal ini berlaku juga bagi bagi para pengguna jasa yang mempekerjakan PRT sehingga kedua belah pihak dapat terhindar dari konflik atau penyalah-gunaan kekuasaan dalam hubungan kerja antara PRT dengan pengguna jasanya. Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga merupakan peraturan yang sangat penting untuk memberi jaminan kepastian hukum dalam memperoleh hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka.

Dalam pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja;<sup>45</sup>
  - b. moral dan kesusilaan; dan
  - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
    - (1) untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
    - (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Buruh, pasal 86.

Di dalam pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Rumah Tangga, disebutkan bahwa Pekerja Rumah Tangga memiliki hak:

- a. memperoleh informasi mengenai peengguna
- b. mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya
- c. mendaapatka upah sesuai perjanjian kerja
- d. mendapatkan makanan dan minuman yang sehat
- e. mendapatkan waktu istirahat yang cukup
- f. mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan
- g. mendapatkan kesepakatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya
- h. mendapatkan tunjangan hari raya
- i. berkomunikasi dengan keluarganya.

Sedangkan Pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Rumah Tangga, menyebutkan PRT mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian kerja
- b. menyelesaikan pekerjaan dengan baik
- c. menjaga etika dan sopan santun di dalam keluarga pengguna; dan

---

<sup>46</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, "Pengembangan Hukum Pidana," Jurnal Hukum Pidana 12, no. 9 (April 2000): 135.



- d. memberitahukan kepada pengguna dalam waktu yang cukup apabila PRT akan beerhenti bekerja.<sup>47</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Menurut Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada falsafah Pancasila, dan dilandasi dengan rasa kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial, oleh karena tidak memandang apapun pekerjaannya, apakah sebagai buruh, PRT, pengguna, baik formal maupun informal harus dipandang sama hak dan kewajibannya sehingga harus diberi perlindungan yang sama.<sup>48</sup>

Sektor hukum tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga pihak negara bukankah ketidakpastian hukum akan berdampak pada ketidakpastian berusaha di Indonesia. Akibat dari ketiadaan unsur kepastian hukum ini, maka secara keseluruhan hukum Indonesia menjadi tidak dapat diprediksi (unpredictable). Sebenarnya, terutama dalam tatanan normatif, secara evolutif hukum terus berkembang menuju ke arah terciptanya suatu tata hukum yang lebih baik, bukan malahan mundur ke belakang. Banyak peraturan dan undang-undang dibuat, baik yang baru sama sekali ataupun untuk sekedar merevisi atau mengganti aturan hukum yang lama. Tujuan terus menerus dibuatnya peraturan tersebut adalah agar tercipta perangkat hukum yang lebih baik. Hukum dari segi ini, mestinya yang ada sekarang jauh lebih

<sup>47</sup>Syarif Darmoyo dan Rianto Adi, "Trafiking Anak,," 6.

<sup>48</sup>Andryan, "Implikasi Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18. No. 3 (Januari 2018): 49.

maju dengan hukum sebelumnya. Hukum harus terus menerus melakukan evolusi, baik pada tataran nasional maupun pada tataran internasional.


Berdasarkan hal ini, ahli hukum terkenal Roscoe Pound menyatakan sebagai berikut: Semenjak hukum Romawi, orang telah belajar untuk makin lama makin baik menunaikan tugas praktisnya, guna mengatur hubungan-hubungan dan menertibkan kelakuan supaya dapat dikekang insting dorongan kehendak insan yang agresif dari masing-masing orang dan menggunakan dorongan kehendak insan secara bekerja sama demi kemajuan peradaban.<sup>49</sup>

Tujuan perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Mengingat pentingnya peran tenaga kerja atau pekerja dalam sebuah perusahaan, maka tujuan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tanpa harus membedakan satu dengan yang lain karena pada dasarnya setiap tenaga kerja berhak memperoleh perlindungan. Selain itu, dengan mengingat tenaga asing, orang asing dan pihak pemodal asing segen masuk atau berhubungan dengan Indonesia. Sebab, kerja memiliki resiko, dengan begitu jika adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban maka hubungan kerja dapat berjalan dengan lancar.

Hak-hak yang acap dilanggar adalah hak atas upah, hak untuk batasan jam kerja, hak beristirahat, hak libur, hak untuk ke luar rumah, hak

---

<sup>49</sup>Roscoe Pound, *Dalam Tugas Hukum*, terjemahan. Muhammad Radjab (Jakarta: Bhratara, 1965), 60.



berkomunikasi, hak berorganisasi, hak mendapatkan perlakuan manusiawi, hak mendapatkan jaminan sosial. Fenomena ini kontradiktif dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

PRT tidak bisa berharap terhadap Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Terhadap PRT. Peraturan ini tidak bisa menjangkau UU No. 13 Tahun 2003 dalam hubungan kerja. Terlebih, peraturan tersebut tidak memerinci hak-hak PRT seperti standardisasi upah, pengaturan jam kerja dan waktu istirahat, cuti mingguan, cuti tahunan, hak berkomunikasi dan berserikat, serta perjanjian tertulis dan bukan lisan. Jika pun diperinci, tanpa penegakan dalam UU, pelanggaran akan dianggap sebagai khilaf semata, sebagai sesuatu yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>50</sup>

Berbagai kegiatan kehidupan masyarakat telah diwujudkan dalam bentuk undang-undang demi menjamin terciptanya kepastian hukum, namun dalam faktanya walaupun diwujudkan dalam bentuk undang-undang, ternyata dalam pengimplementasinya banyak yang tidak dipatuhi oleh masyarakat. Salah satu faktor tidak dipatuhinya undang-undang, karena dianggap bertentangan dengan perasaan keadilan ataupun cita-cita hukum masyarakat, apalagi bila undang-undang tidak mengaturnya. Oleh sebab itu, guna mewujudkan kepastian hukum tidaklah dapat dilakukan hanya dengan membentuknya dalam undang-undang. Hal terpenting yang juga perlu

---

<sup>50</sup>Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 1-2.

diperhatikan adalah terkait dengan cita-cita hukum masyarakat, karena apabila cita-cita hukum ini diabaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, justru pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, yang dalam penelitian ini digunakan sebagai Grand Theory.

Terhadap istilah kepastian hukum, ada beberapa pengertian yang dapat dikemukakan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Berdasarkan terjemahan resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),<sup>51</sup> disebutkan bahwa kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan jaminan bagi anggota masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara benar dan adil, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>52</sup> disebutkan bahwa kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.


Menurut Jimly Ashiddiqie bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan 2 (dua) sisi dari satu mata uang.<sup>53</sup> Antara keadilan dan kepastian hukum tidak perlu dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Kalau ketidakpastian itu terjadi, berarti

---

<sup>51</sup>BPHN, *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia* (Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1997/1998), 122.

<sup>52</sup>Dalinama Telaumbauna, *Hukum Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 35.

<sup>53</sup>Jimly Ashiddiqie, "Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan," *Jurnal Kepastian Hukum* 38, no. 4 (November 2020): 8-11.



terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Selain harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.


Kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi, yaitu: Pertama, soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara. Kedua kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>54</sup> Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:<sup>55</sup>

1. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
2. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud.

---

<sup>54</sup> Van Apeldoorn, *Dalam Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Terjemahan. Darji Darmodiharjo dan Shidarta (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 44.

<sup>55</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 79-80.



Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.

Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum dapat terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:<sup>56</sup>

- a. Asas legalitas, konstitusionalitas dan supremasi hukum;
- b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
- c. Asas nonretroaktif perundang-undangan: sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak;
- d. Asas nonliquet: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada;
  - 1) asas peradilan bebas: objektif imparial dan adil manusiawi; dan

---

<sup>56</sup>Malik Ibrahim, "Asas Kepastian Hukum (Rule of Law Principle)," Jurnal Asas Kepastian Hukum 76, no. 5 (November 2020): 5-6.

- 2) hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar.

Secara normatif kepastian hukum dapat terwujud jika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam pengertian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Menurut Achmad Ali bahwa ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>57</sup>


- 1) hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan;
- 2) hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
- 3) fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, selain juga mudah dilaksanakan; dan
- 4) hukum positif itu tidak boleh sering diubahubah.

Menurut Fuller dalam Satjipto Rahardjo, bahwa ada 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi agar hukum itu pasti, yaitu:<sup>58</sup>

- 1) suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (ad hoc);
- 2) peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

<sup>57</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 293.

<sup>58</sup>Satjipto Raharjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), 139.

- 
- 4) dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
  - 5) tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
  - 6) tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
  - 7) tidak boleh sering diubah-ubah; dan
  - 8) harus ada kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Kepastian hukum dalam hubungannya dengan masyarakat terlihat jelas ketika umumnya masyarakat mematuhi atau melaksanakan aturan hukum, sebaliknya apabila hukum tidak dipatuhi berarti dapat dikatakan bahwa hukum belum lagi menjamin terciptanya kepastian

hukum. Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak atau kurang mematuhi hukum (dalam pengertian undang-undang) dan faktor utamanya karena hukum dirasakan bertentangan dengan jalinan nilai-nilai dan kesadaran hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, demi terciptanya kepastian hukum, maka suatu produk hukum hendaknya dapat diselaraskan dengan nilai-nilai dan cita-cita hukum masyarakat itu sendiri. Sehubungan upaya mewujudkan kepastian hukum, maka M. Soebagio dan Slamet Supriatna mengatakan bahwa hukum hendaknya selaras dengan nilai-nilai dan cita-cita hukum masyarakat, karena hukum mempunyai potensi mengarahkan gerak masyarakat dalam kehendaknya untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidupnya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Muhammad Soebagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-dasar Ilmu Hukum, Edisi Pertama* (Bandung: Akademika Pressindo, 1987), 13.





Salah satu tujuan hidup adalah tercapainya kesejahteraan, namun untuk mencapai kesejahteraan tersebut khususnya bagi pekerja rumah tangga nampaknya sulit tercapai. Hal tersebut diakibatkan sampai saat ini belum adanya kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga untuk mendapatkan hak-hak normatifnya, diakibatkan belum adanya jaminan hukum dalam bentuk undang-undang bagi pekerja rumah tangga ini. Kondisi seperti ini tentu akan menyebabkan nasib pekerja rumah tangga menjadi tidak pasti, sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa selain ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam pergaulan masyarakat.<sup>60</sup>

Bebeda halnya dengan *omnibus law* Cipta Lapangan Kerja yang mana seharusnya aturan dibuat untuk menyelesaikan problematika yang ada, ini malah sebaliknya, adanya UU Cipta Lapangan Kerja ini menimbulkan kontradiksi buruh terhadap pemerintah dalam pemenuhan hak-hak buruh. Menurut Achmad Nurcholis dalam kendari pos (2020), isu yang diangkat oleh buruh adalah terkait penghapusan upah minimum kerja, pesangon dan penghapusan pidana bagi pengusaha yang melanggar aturan hukum beberapa seperti halnya, jam kerja yang tidak normal dan hak libur pekerja bagi pekerja perempuan. Adapun beberapa

---

<sup>60</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: PT Alumni, 2006), 17.


UU yang dianggap dilanggar oleh Omnibus Law antara lain UU No 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah, PP No 24 Tahun 2018 tentang perizinan, UU No 21 Tahun 2000 Tentang organisasi serikat, federasi, konfederasi, UU No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, mengatur jam kerja dan UU No 2 Tahun 2004 Tentang permasalahan kerja dan mengantisipasi adanya phk dan juga penetapan upah.<sup>61</sup>

### **C. Peran Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) Menurut PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga**

Perkembangan ruang lingkup pekerjaan yang dikerjakan di dalam rumah sesuai dengan kemajuan zaman. Ternyata, ruang lingkungannya menjadi semakin luas dan kompleks. Sesuai perubahan era, sekarang ini dimulai dari kota-kota besar di Indonesia sudah lebih terbiasa menyebut para pekerja ini sebagai “pembantu,” atau Pekerja Rumah Tangga. Namun sayangnya secara normatif, pekerja rumah tangga ini belum dianggap sebagai sebuah profesi karena aktifitas pekerja rumah tangga dianggap jauh dari aktifitas produksi. Sebagai imbasan atas pekerjaannya, pekerja rumah tangga menerima upah dari majikan. Besarnya upah tergantung dari perjanjian dengan majikan yang seringkali didasarkan pada harga pasaran di suatu wilayah tertentu.

Biasanya, pekerja rumah tangga menemukan majikan melalui penyaluran oleh teman, tetangga atau bahkan saudaranya sendiri, dan tidak memiliki kontrak kerja. Kesepakatan dalam pekerjaan terjadi hanya secara

<sup>61</sup>Rivaldi Mahardika, “kebijakan Omnibuslaw Dalam Perspektif Kebuijkan Buruh Di Indonesia,” jurnal polGov 3, No. 1 (Januari 2021): 239-240.



lisan, disampaikan dengan saling memahami peran masing-masing, sehingga tidak ada kejelasan dalam hal jenis kerja, jam kerja, dan upah yang diterimanya. Sejak awal hal ini menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan. Tidak jauh berbeda terhadap asisten atau pekerja rumah tangga yang disalurkan melalui Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT), kontrak kerja yang terjadi bukan antara pekerja rumah tangga dengan majikam sehingga pekerja rumah tangga kembali menjadi obyek untuk di perjualbelikan oleh LPPRT yang nakal atau tidak bertanggung jawab.

Mary Parker Follet (1868-1933), sebagaimana dikutip James A.F.

Stoner mengatakan bahwa: “Tidak seorangpun dapat menjadi manusia utuh kecuali sebagai anggota suatu kelompok. Pekerja dan manajemen mempunyai kepentingan yang sama sebagai anggota organisasi yang sama walau ada perbedaan semua antara manajer dan bawahan (pemberi perintah dan pelaksana perintah) menutupi hubungan alami ini.”

Pandangan Follet di atas menggambarkan perlunya keahlian dan pengetahuan pengusaha dalam mengembangkan pendekatan manajemen ilmiah dan manajemen perilaku untuk memimpin perusahaan sebagai sebuah kelompok agar tumbuh motivasi kerja demi kemajuan perusahaan.<sup>62</sup>

Dalam hal ini, persaingan bisnis antar LPPRT saling berkompetisi. Terdapat hubungan kerja segitiga karena terdapat tiga pihak yang terlibat dalam hubungan kerja, yaitu pihak majikan (principal), pihak Lembaga

---

<sup>62</sup>James Stoner, “*Persaingan Bisnis Antara LPPRT*,” Jurnal Hukum 83, no. 2 (November 2000): 46.

Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT), dan terakhir adalah pihak pekerja (PRT).

Dari sisi pekerja, kondisi ini sering menimbulkan persoalan, khususnya masalah ketidakpastian hubungan kerja. Kondisi demikian jelaslah bahwa, pihak lembaga tidak memberikan kepastian bagi sumberdaya PRT mereka dengan memeberlakukan mereka dengan *no work no pay*, yaitu pekerja tidak akan digaji selama tidak bekerja, sekalipun hubungan kerja diantara merekatelah brlangsung bertahun-tahun.<sup>63</sup>

Fakta dan peristiwa yang sering terjadi berupa:

1. Hubungan kerja antara PRT dengan LPPRT tidak dibuat dalam bentuk perjanjian kerja secara tertulis, sehingga status PRT menjadi tidak jelas. Dengan ketidak status ini, maka sewaktu-waktu PRT dapat di berhentikan (di-PHK) tanpa uang pesangon;
2. Majikan membayar upah murah yang tidak sesuai dengan stndar upah minimum dan kebutuhan hidup layak bagi PRT.
3. Tida diterapkannya waktu kerja dan waktu istirahat bagi PRT, serta perhitungn upah kerja lembur yang tidak sesuai dengn ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur;
4. PRT tidak di ikut sertakan dalam program jamsotek yang meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT) ,

---

<sup>63</sup>Sehat Damanik, "Outsourcing & perjanjian kerja menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," Jurnal Hukum Tentang Ketenagakerjaan 72, no. 3 (Maret 2006): 6.


- maupun jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK). Pengusaha juga tidak memberikan pelayanan peningkatan kesehatan bagi PRT dan keluarganya;
5. Secara umum, pihak majikan tidak menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi PRTnya.

Secara yuridis, berdasarkan pasal 27 UUD 1945 kedudukan pekerja atau buruh sama dengan majikan atau pengusaha, namun secara sosial ekonomis kedudukan keduanya tidak sama, dimana kedudukan lebih tinggi dari pekerja atau buruh. Kedudukan tinggi rendah dalam hubungan kerja ini mengakibatkan adanya hubungan diperatas (*dienstverheoding*), sehingga menimbulkan kecenderungan pihak majikan atau pengusaha untuk berbuat sewenang-wenang kepada pekerja atau buruhnya.<sup>64</sup>

Berbeda dengan hubungan hukum keperdataan yang lain, dalam hubungan kerja kedudukan para pihak pekerja tidak sederajat, para pihak pekerja atau buruh tidak bebas menentukan kehendaknya dalam perjanjian. Kedudukan yang tidak sederajat ini mengingat pekerja atau buruh hanya mengandalkan tenaga untuk melaksanakan pekerjaannya, sedangkan majikan atau pengusaha adalah pihak yang secara sosial ekonomis lebih mampu sehingga setiap kegiatan apapun tergantung pada kehendaknya, meskipun secara teori, ada asas hukum yang mengatakan bahwa, pekerja dan majikan mempunyai kedudukan yang sejajar. Menurut istilah perburuhan disebut partner kerja, namun dalam praktiknya, kedudukan keduanya ternyata tidak sejajar.

---

<sup>64</sup>Damanik, "Outsourcing & perjanjian kerja," 7.



Hukum menentukan kepentingan-kepentingan masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak-hak hukum yang dapat dipaksakan pemenuhannya. Hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal dengan entitas hukum (*legal entities, rechtspersoon*) yang dapat berupa orang-perorangan secara kodrati (*naturlijke*) dan dapat juga entitas hukum nir kodrati, yaitu entitas hukum atas hasil rekaan hukum.

Perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi secara sosiologis dan filosofis.<sup>65</sup>

Selanjutnya, menurut Imam Soepomo sebagaimana dikutip Asri Wijayanti, pemberian perlindungan pekerja meliputi 5 (lima) bidang hukum perburuhan, yaitu:

1. Bidang Pengerahan/Penempatan Tenaga Kerja;
2. Bidang Hubungan Kerja;
3. Bidang Kesehatan Kerja;
4. Bidang Keamanan Kerja;
5. Bidang Jaminan Sosial Buruh.

Sedangkan untuk menjawab permasalahan yang mempertanyakan apa peran Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT), maka badan usaha LPPRT yang telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau Pejabat yang

---

<sup>65</sup>Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 61.

ditunjuk untuk merekrut atau menyalurkan Pekerja Rumah Tangga. LPPRT yang akan menyalurkan Pekerja Rumah Tangga, wajib memiliki SIU-LPPRT dari Gubernur atau Penjabat yang ditunjuk.

Untuk memperoleh SIU-LPPRT sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, LPPRT harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan:

- a. Copy akte pendirian dan/atau akte perubahan badan usaha yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. Copy surat anggaran dasar yang memuat kegiatan yang bergerak di bidang jasa penyalur Pekerja Rumah Tangga;
- c. Copy surat keterangan domisii perusahaan;
- d. Copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- e. Copy bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta peralatan kantormilik sendiri;
- f. Bagan struktur organisasi dan personil; dan
- g. Rencana kerja minimal 1 (satu).<sup>66</sup>

Menurut PERMENAKER RI Nomor 2 Tahun 2015 pasal 22

- 1) LPPRT dilarang memungut imbalan jasa dari PRT;
- 2) LPPRT berhak mendapat imbalan dari jasa pengguna;
- 3) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara LPPRT dengan pengguna.

<sup>66</sup>Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 62-63.

LPPRT dilarang menyalurkan PRT pada pengguna usaha atau badan usaha badan-badan lainnya yang bukan perseorang. Pasal 23 menyebutkan, LPPRT mempunyai kewajiban:

- a. Menyeleksi calon pengguna;
- b. Memastikan calon PRT dalam kondisi sehat dan dapat bekerja dengan baik;
- c. Memonitor PRT yang telah disalurkan pada pengguna;
- d. Mengembalikan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) dalam hal PRT tidak bersedia melanjutkan bekerja dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.


Perlindungan terhadap pekerja atau buruh di maksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>67</sup>

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu di lindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum, “hak” disebut juga hukum subyektif, hukum subyektif merupakan segi

---

<sup>67</sup>Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 63-64.





aktif dari hubungan hukum yang diberikan oleh subyek hukum obyektif (norma-norma, kaidah, dan lain-lain).

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul, *crime and custom in savage*, mengatakan bahwa, “hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R




## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya mengenai Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam UU No 13 Tahun 2003, peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pekerja rumah tangga merupakan posisi pekerjaan dalam masyarakat yang tidak berdaya di tengah modernisasi. Mereka bekerja dalam lingkup rumah tangga yang sangat private, dimana aturan main setiap rumah tangga berbeda-beda sehingga harus bisa mengikuti aturan main dalam keluarga majikan tersebut jika ingin tetap mempertahankan pekerjaannya, karena secara sosial pekerja rumah tangga masih belum dianggap sebagai sebuah profesi. Penegakan hukum ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai aparatur Negara yang bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan hukum ketenagakerjaan, hal ini tertuang dalam pasal 176 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan: “pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi da independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
2. Perlindungan hukum pekerja rumah tangga berdasarkan asas kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Secara normatif kepastian hukum dapat terwujud jika peraturan dibuat dan



diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam pengertian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi, yaitu: Pertama, soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam 2 (dua) pengertian, yaitu: kepastian dalam pelaksanaannya dan kepastian orientasi.

3. Peran lembaga penyalur pekerja rumah tangga (LPPRT) yang telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk merekrut atau menyalurkan Pekerja Rumah Tangga. LPPRT yang akan menyalurkan Pekerja Rumah Tangga, wajib memiliki SIU-LPPRT dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk. Kesepakatan dalam pekerjaan terjadi hanya secara lisan, disampaikan dengan saling memahami peran masing-masing, sehingga tidak ada kejelasan dalam hal jenis kerja, jam kerja, dan upah yang diterimanya. Sejak awal hal ini menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan. Tidak jauh berbeda terhadap asisten



atau pekerja rumah tangga yang disalurkan melalui Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT), kontrak kerja yang terjadi bukan antara pekerja rumah tangga dengan majikam sehingga pekerja rumah tangga kembali menjadi obyek untuk di perjual-belikan oleh LPPRT yang nakal atau tidak bertanggung jawab.

## **B. Saran**

Setelah dilakukan tentang “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam UU No 13 Tahun 2003”, peneliti menyarankan beberapa point penting yang bisa dijadikan sebuah saran diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Mengingat pentingnya peran tenaga kerja harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tanpa harus membedakan satu dengan yang lain karena pada dasarnya setiap tenaga kerja berhak memperoleh perlindungan.
2. Ketidakpastian hukum akan berdampak pada ketidakpastian berusaha di Indonesia. Akibat dari ketiadaan unsur kepastian hukum ini, maka secara keseluruhan hukum Indonesia menjadi tidak dapat diprediksi. Dalam tatanan normatif, secara evolutif hukum terus berkembang menuju ke arah terciptanya suatu tata hukum yang lebih baik, bukan malah mengalami kemunduran. Banyak peraturan dan Undang-Undang dibuat, baik yang



baru sama sekali ataupun untuk sekedar merevisi atau mengganti aturan hukum yang lama.

3. Perjanjian antara PRT dengan pengguna PRT seharusnya berbentuk tertulis agar memiliki kekuatan yang mengikat antara kedua belah pihak dalam pelaksanaannya. Dan perjanjian antara LPPRT dengan pengguna PRT seharusnya melibatkan PRT di dalamnya yang sekaligus berisi upah, pekerjaan, hak dan kewajiban yang didapatkan oleh PRT. Sehingga secara sah LPPRT mengetahui dan bertanggungjawab atas kinerja dari PRT yang disalurkan. Sudah seharusnya pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT.

Dengan disahkannya RUU tersebut, maka kedudukan hukum, dan hak-hak PRT akan terlindungi oleh Undang-Undang. Karena, didalam RUU LPPRT sudah dijelaskan secara detail mengenai kedudukan hukumnya sebagai pekerja, pelaksanaan hubungan kerja, serta hak-hak yang didapatkan oleh PRT.



## DAFTAR PUSTAKA

**BUKU**

- Abdulkhakim. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Pt Citra Aditya Bakti, 2014
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Apeldoorn, Van. *Dalam Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Terjemahan. Darji Darmodiharjo dan Shidarta. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- BPHN. *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*. Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1997/1998.
- Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Keraf, Alexander Sonny. *“Etika Bisnis, Tuntutan Dan Relevasinya, Edisi Baru,”*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 1998.
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- La Ragime, La, dan Van Der Ven. *Pengantar Hukum Kerja*. Jakarta: Jajasan Kanisius, 1964.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 1999.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University, 2020.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UIN KHAS Jember: Jember, 2021.
- Poerwardani. *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Pound, Roscoe. *Dalam Tugas Hukum*, terjemahan. Muhammad Radjab. Jakarta: Bhratara, 1965.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Rajagukguk, Erman. *Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan*. Jakarta: Buku Obor, 2000.
- Soebagio, Muhammad dan Slamet Supriatna. *Dasar-dasar Ilmu Hukum, Edisi Pertama*. Bandung: Akademika Pressindo, 1987.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Telaumbana, Dalinama. *Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

**SKRIPSI**

- Elysa. “Perlindungan Hukum Terhadap Upah Bagi Pekerja Rumah Tangga.” Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020.

- Rjniansyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- Robiatul, Siti. "Hukum Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Skripsi, Universitas Negeri Jember, 2021.

## JURNAL

- Andryan. "Implikasi Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, No. 3 (Januari 2018): 49.
- Aryawati dan Sarjana. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja." *Jurnal Perlindungan Hukum* 98, no. 3 (September 2003): 12-13.
- Aryawati, Luh Putu Try. "Paradigmas Masyarakat Tentang Pekerja Rumah Tangga." *Jurnal Hukum PRT* 112, no. 2 (Desember 2017): 29.
- Ashiddiqie, Jimly. "Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan." *Jurnal Kepastian Hukum* 38, no. 4 (November 2020): 8-11.
- Borneo, Tarigan Mario. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (Prt)." *Jurnal Tinjauan Yuridis* 105, no. 7 (April 2013): 8.
- Damanik, Sehat. "Outsourcing & perjanjian kerja menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum Tentang Ketenagakerjaan* 72, no. 3 (Maret 2006): 6.
- Darmoyo, Syarif dan Rianto Adi. "Trafiking Anak Untuk Pekerja Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Perlindungan Anak* 132, no. 5 (Juni 2000): 6-7.
- Freund, Kahn. "Lord Wedderburn, Collective Or Legal Enactment: The 1999 Act And Union Recognition." *Industrial Law Journal* 29, No. 1, (Maret 2000): 3.
- Ibrahim, Malik. "Asas Kepastian Hukum (Rule of Law Principle)." *Jurnal Asas Kepastian Hukum* 76, no. 5 (November 2020): 5-6.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. "Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana." *Jurnal Tentang Hukum Pidana* 117, no. 2 (Februari 2008): 133.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. "Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana." *Jurnal Tentang Hukum Pidana* 117, no. 2 (Februari 2008): 133.
- Kumala, Rizky Meitha, Dan Vinsya Murtiningsih. "Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Jurnal Perlindungan PRT* 105 no, 9 (Juli 2010): 3.
- Mahardika, Rivaldi. "kebijakan Omnibuslaw Dalam Perspektif Kebijakan Buruh Di Indonesia." *jurnal polGov* 3, No. 1 (Januari 2021): 239-240.
- Muchsin. "Menelantarkan keluarga merupakan delikomisionis." *Jurnal Hukum Keluarga* 151, no. 303 (April 2011), 18.
- Muchsin. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Perlindungan Anak* 39, no. 308 (Juni 2011): 10.
- Palit. "Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan." *Jurnal Hukum Akta Di Bawah Tangan* 111, no. 3 (Februari 2015): 2-3.
- Permatasari, Putri candra. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kerja Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Perlindungan Bagi Perempuan* 69, no. 8 (Oktober 2020): 145.

- Rabiatul, Syariah. *“Keterkaitan Budaya Hukum Dengan Pembangunan Hukum Nasional.”* Jurnal Tentang Budaya 125, no. 7 (Juni 2008), 33.
- Sadli, Saparinah. *“pekerja rumah tangga dan pentingnya pendidikan, adil, gender.”* Jurnal Hukum Pekerja Rumah Tangga 109, no. 7 (Januari 1999): 5.
- Stoner, James Stoner. *“Persaingan Bisnis Antara LPPRT.”* Jurnal Hukum Pidana 83, no. 2 (November 2000): 46.
- Wati, Briliyan Erna. *“Dimensi-Dimensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Era Industrialisasi.”* Jurnal Hukum Pekerja Rumah Tangga 109, no. 4 (juni 2016): 164.

#### **ARTIKEL**

- Komang, *“di Akses di Bandung, 2001-2014:Tiga Bos Dunia Bakery Divonis 2 bulan penjara, Hakim & Jaksa Akan Dilaporkan.”* Jurnal hukum Pidana 16, no. 7 16 Oktober 2014: <http://suarahukm.com/baca/tiga-bos-dunia-bakery-divonis-2-bulan-penjara-hakim-jaksa-akan-dilaporkan>.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Buruh.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Sri Devi Ratnasari  
Nim : S20183001  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri  
Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 Oktober 2023  
Yang menyatakan



**Sri Devi Ratnasari**  
**Nim : S20183001**

## BIODATA PENULIS



Nama : Sri Devi Ratnasari  
Nim : S20183001  
Tanggal lahir : Lumajang, 29 September 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jln. Raya Gedangmas. Randuagung. Lumajang RT/RW 005/002  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
No. HP : 085738467638  
Alamat Email : [Srideviratnasari029@gmail.com](mailto:Srideviratnasari029@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

- TK : TK dharmawanita Tunjung (2004-2006)
- SD/MI : SDN Gedangmas 02 (2006-2012)
- SMP/MTS : SMPN 1 Randuagung (2012-2015)
- SMA/MA/SMK : MAN Lumajang (2015-2018)
- Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (2018-2023)